

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang wakaf buku disamakan dengan pendapat beliau tentang wakaf benda bergerak yang oleh beliau tidak diperbolehkan. Pendapat tersebut disandarkan pada aspek tanah yang menjadi obyek benda wakaf dalam hadits Khaibar yang memiliki sifat tetap. Oleh sebab itu, maka benda wakaf yang berupa benda bergerak (*manqūl*) tidak dapat diperbolehkan sebagai benda wakaf. *Manqūl* tidak memenuhi syarat *ta'bīd* karena tidak memenuhi aspek tahan lama dalam hal dzat bendanya dan manfaat untuk umat manusia. Perbedaan pendapat yang timbul antara Imam Abu Hanifah dan imam mazhab (dalam hal ini diwakili oleh pendapat Imam Syafi'i) terletak pada penafsiran terhadap hadits yang menjelaskan tentang perintah Nabi Muhammad SAW kepada Umar untuk menarik shadaqah wajib. Pada satu sisi Imam Abu Hanifah memiliki pandangan bahwa keberadaan salah satu *ashnāf* dalam hadits tersebut, yakni *fī sabīlillāh*, merupakan isyarat dari shadaqah dalam bentuk zakat. Sedangkan di sisi lain, Imam Syafi'i dan beberapa imam lainnya menyandarkan pada istilah "*ihtabasa*" pada kata "*habsu*" dalam hadits Nabi kepada Umar mengenai tanah Khaibar yang terkandung maksud dan tujuan wakaf.

2. *Istinbath* hukum yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah mengenai tidak bolehnya wakaf buku disandarkan pada *ra'yu* terhadap hadits yang menceritakan dialog Nabi SAW dengan Umar bin Khatab tentang pemanfaatan tanah Khaibar yang dimiliki oleh Umar. *Ra'yu* tersebut diterapkan pada kata-kata ان شئت حبست اصلها (jika kamu menginginkan maka tahanlah asalnya), dan ارضاً بخير (dan shadaqahkanlah darinya) yang mana dari *ma'qūl* yang dilakukan itu kemudian lahirnya konsep wakaf Imam Abu Hanifah. Dari proses *ra'yu* tersebut didapatkan konsep wakaf Imam Abu Hanifah yakni wakaf yang diperbolehkan adalah wakaf harta yang menetap yang didasarkan pada aspek tanah (*ardl*). Hal ini kemudian menimbulkan akibat bahwa harta benda yang tidak menetap tidak boleh diwakafkan. Jadi *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah adalah *istinbath* kausalitas benda bergerak terhadap harta benda yang diwakafkan dalam hadits Nabi SAW.
3. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak bolehnya wakaf buku apabila dipraktekkan pada masa sekarang kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam karena akan dapat menimbulkan *madllarat* yang besar dan hanya menjaga *madllarat* yang kecil. Namun di sisi lain, penyandaran *manqūl* pada tidak terpenuhinya *ta'bīd* dalam pendapat Abu Hanifah dapat dijadikan acuan umat Islam dalam mengelola wakaf buku sehingga esensi fungsi wakaf tetap terjaga karena adanya *ta'bīd* yang tidak hanya pada

benda wakaf semata namun juga menyangkut tahan lama kemanfaatan bagi orang banyak.

B. Saran-saran

Berdasar dari penelusuran ilmiah yang penulis laksanakan, ada saran yang cukup menarik dari hasil penelitian ini, yakni:

1. Meski pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak bolehnya wakaf buku apabila dipraktekkan kurang sesuai dengan konsep maslahat dalam umat Islam, namun pada dasarnya hakekat kekhawatiran beliau mengenai wakaf *manqul* dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan wakaf buku maupun wakaf *manqūl* lainnya.
2. Perlu adanya penelusuran lain yang berhubungan dengan konsep wakaf dalam empat mazhab, khususnya mengenai perbedaan pemaknaan *habasa* sebagai dasar prinsip wakaf yang menyebabkan perbedaan pandangan terhadap konsep kepemilikan wakaf dalam konteks kesejarahan. Sehingga umat Islam akan semakin memahami hakekat wakaf.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan dengan selesainya proses penyusunan skripsi ini. Berkaca pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak, maka penulis dengan kerendahan hati memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Di balik kekurangan dan kesalahan karya ini, penulis berharap semoga karya ini mampu menjadi setitik air dalam lautan ilmu pengetahuan. Amin.